



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/I/0031/2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL BALAI PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN
DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai, perlu dilakukan pengujian dan/ atau kalibrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Izin Operasional Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Tambahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL BALAI PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) SURABAYA.

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Balai Pengujian Alat Kesehatan dengan Klasifikasi kelas A kepada :
- Nama Pemohon : Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya
Alamat : Jl. Karangmenjangan No. 22, Surabaya 60286
- KEDUA : Izin Operasional Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu secara berjenjang dan periodik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2023

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



dr. Azhar Jaya, SKM, MARS

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; dan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.